

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ERNA SUSANTI	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika <i>Bullying</i> Dalam Dunia Pendidikan	1-18
MEITA DJOHAN OE	Implementasi Ikrar Talak Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih)	19-30
S. ENDANG PRASETYAWATI	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan)	31-43
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID Sus/2014/PN.Kla)	44-54
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan	55-61
RIFANDY RITONGA	Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-hak Warga Negara	62-71
BENNY KARYA LIMANTARA	Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan tindak pidana korupsi	72-77
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Studi Pada Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	78-90

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Erlina B., S.H., M.H**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
Tanto Lailam, S.H.
Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Mietha Djohan Oelangan, S.H
Drs. Baharudin, M.H**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Pada Desa Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan)**

S. ENDANG PRASETYAWATI

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (YASBA) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

ABSTRACT

The village is a unit of community that has boundaries. Authorized to regulate and manage the affairs of government, local community interests and customary rights recognized and respected in the government system. Supervising the implementation of the village administration is the most important reason why the Village Consultative Body (BPD) to be formed. The problem in this research is, how the role of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing governance at village method used is, juridical normative and empirical approaches. Data collection procedures consist of literature studies and field studies. The analysis used is qualitative analysis. The results of the research, that the role of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing governance in rural Sabah Balau, are in accordance with Act No. 6 of 2014 concerning the village. But not maximum, low participation of rural communities in helping BPD supervision as well as delays in the provision of operational funds BPD in their duties, become an obstacle BPD in monitoring the fullest. The advice given is, should the Village Consultative Body (BPD) Sabah Balau can further maximize its performance in monitoring governance in the village. And the village government should be more transparent in organizing the village administration.

Keywords: Role, Village Consultative Body, Village Government

I. PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi banyak kepulauan dari yang besar sampai yang kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya

akan diurus seluruhnya oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Negara, sampai kepada seluruh pelosok daerah

maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan pemerintahan daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 19).

Pemerintah daerah me nyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa.

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh kepala desa, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat dan merupakan pemerintahan terbawah. Kesatuan masyarakat ini tidak menggunakan nama yang sama di seluruh Indonesia. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun. (Khairuddin Tahmid, *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2004, hlm. 19).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Desa memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kewenangan desa meliputi :

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. kewenangan lokal berskala Desa
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah baik pusat maupun daerah, harus ada pengawasannya. Karena tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai

tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. (Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 48).

Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari APBN yang mencapai 1 milyar/tahun. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/16/nog8bu-dana-desa-dijamin-rp-1miliar-per-desa-pada-2016>).

Dengan adanya alokasi dana desa yang cukup besar tersebut, tentunya menimbulkan tantangan baru untuk mengelola dana tersebut dalam mempercepat pembangunan di desa serta mengawasi agar dana tersebut tidak disalahgunakan. Jika desa memperoleh dana milyaran dalam setahun, bukan hal yang mustahil jika kemudian hari banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum karena telah merugikan keuangan negara. Praktik korupsi bisa saja berpindah dari kota ke desa.

Untuk itulah diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan ADD ini.

Agar dana tersebut sesuai dengan peruntukannya yaitu meningkatkan pembangunan di desa. Mengingat keuangan desa yang semakin kuat pada era sekarang, penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut agar lebih akuntabel, dan transparan yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dibentuk. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai pengawasan kinerja pemerintahan desa, fungsi ini sangat penting guna memastikan program yang telah disepakati bersama dapat dijalankan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sabah Balau ?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). (Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 49).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis desa, penataan desa dan kewenangan desa diatur dalam Pasal 6, 7, 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai berikut :

Pasal 6

1. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
2. Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Pasal 7

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
2. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan
 - e. meningkatkan daya saing Desa
4. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan
 - b. penghapusan
 - c. penggabungan

- d. perubahan status dan
- e. penetapan Desa.

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. kewenangan lokal berskala Desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya,

pemerintahan desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dipilih langsung oleh masyarakat desa serta terdiri dari perangkat desa (Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 3).

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu :

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa
3. Otonomi Asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa
4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa

Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditunjukkan untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. (Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 181).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Di desa terdapat pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut maka didalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa. Badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering disebut dengan BPD.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah desa. Yang memiliki fungsi

mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa tersebut meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa. (Deddy Supriady Dan Dadang Solihin, hlm. 27).

Masa keanggotaan dan persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang isinya :

Pasal 56

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

- 1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- 2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang isinya :

- 1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- 2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- 3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Badan Permusyawaratan Desa terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dan dikenal sebagai Badan Perwakilan Desa. Berdasarkan atas pergantian Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan Permusyawaratan dengan demikian Badan Perwakilan Desa berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan fungsinya maka Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dikatakan sebagai lembaga per musyawaratan atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekala kecil yang berada di desa yang menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa, merupakan salah satu bentuk lembaga permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat di desa, yang memiliki fungsi menyampaikan aspirasi masyarakat di desa dan fungsi lain yang ditugaskan oleh Undang-Undang.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi tersebut yaitu :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan isi Pasal 55 huruf (c) tersebut di atas, dapat diketahui bahwa BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, fungsi tersebut sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan an desa, Melaksanakan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat desa.

Dengan adanya fungsi tersebut jalannya pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku pemerintah desa diawasi oleh BPD. Pengawasan tersebut diharapkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik dan benar.

Menurut Bapak Roswildan Akip, selaku ketua BPD desa Sabah Balau. BPD dalam pemerintahan desa berkedudukan sebagai lembaga legislatif dan sejajar dengan pemerintah desa. Di dalam struktur organisasi pemerintahan desa, BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, BPD merupakan mitra Pemerintah Desa. Dengan kata lain pemerintahan desa diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan BPD. Dengan demikian BPD berkedudukan

sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa untuk membangun *Cheks and Balances* serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Selanjutnya Bapak Roswildan Akip, mengatakan dasar hukum BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam Pasal 61 yang menyatakan, Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lebih lanjut Bapak Roswildan Akip, mengatakan Pasal 61 huruf (a) tersebut di atas yang menegaskan bahwa BPD memiliki peran dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat desa. Dengan demikian, BPD berada dalam posisi/kedudukan di pihak masyarakat, bukan di pihak lembaga eksekutif desa, yaitu bukan sebagai pelaksana pemerintahan desa sebagaimana kedudukan Kepala Desa beserta perangkatnya. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok untuk:

1. Merumuskan Peraturan-Peraturan (*legislating function*) yang dibutuhkan oleh desa, yang nantinya disahkan oleh Kepala Desa
2. Bersama-sama Kepala Desa membuat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (*budgetting function*)
3. Mengawasi eksekutif desa (Kepala Desa beserta Perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (*controlling function*).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif desa, Bapak Roswildan Akip, mengatakan, BPD berkewajiban untuk :

1. memperhatikan dan mengingatkan agar semua peraturan, program, dan anggaran benar-benar dilaksanakan dengan benar dan baik oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa
2. mengontrol yaitu, mempertanyakan, menegur, dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, program desa serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang diduga menyimpang
3. mengevaluasi yaitu, menilai dan memutuskan atas terjadinya penyimpangan/pelanggaran terhadap peraturan, program desa, dan anggaran oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyimpangan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD melakukan pengawasan

terhadap bagaimana suatu program Pemerintah Desa, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kepala Desa dengan baik. BPD berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Bapak Roswildan Akip, Peran BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari :

1) Pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa.

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa. Pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa dimaksud disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.

BPD dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Menurut Bapak Roswildan Akip, selaku Ketua BPD desa Sabah Balau. Segala bentuk tindakan Pemerintah Desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku

BPD hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

1. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
 2. Jika terjadi penyimpangan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
 3. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk diselesaikan, maka BPD akan memberikan teguran serta peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.
- b. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Setiap tahunnya Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya dalam kapasitas sebagai Pemerintah Desa, dalam laporannya Kepala Desa menyapaikan pencapaian target penerimaan dan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

1. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
2. Memantau secara rutin mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa, agar tidak terjadi penyimpangan.

2) Pengawasan kinerja Kepala Desa

BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa adapun kinerja Kepala Desa yang diawasi oleh BPD yaitu mengenai tugas dari Kepala Desa yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3) Pengawasan terhadap pembangunan desa.

Pengawasan pembangunan desa dapat dilakukan di 3 (tiga) tahap pembangunan desa, yaitu:

a. Tahap Perencanaan

Pengawasan pada tahap perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara memantau proses perencanaan yang sedang berlangsung, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), dan penyusunan Rancangan APBDes.

b. Tahap Pelaksanaan

Pengawasan pada tahap pelaksanaan dapat dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung, termasuk penggunaan APBDes untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Pengawasan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban

dilakukan dengan cara menelaah proses penyusunan laporan per tanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan isi dari laporan tersebut, terutama melihat seperti apa realisasi belanja yang telah dilaksanakan.

Menurut Bapak Sukadi selaku Wakil Ketua BPD desa Sabah Balau, masyarakat juga memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, menurutnya masyarakat perlu menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa agar ada perbaikan oleh Pemerintah Desa. Masyarakat dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada BPD. Berbagai temuan tersebut dapat menjadi masukan saat pembahasan pelaksanaan pembangunan desa dalam musyawarah desa.

Lebih lanjut Bapak Sukadi mengatakan peran BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan itu mencakup seluruh kegiatan pemerintahan desa. Yang menjadi dasar BPD mengawasi penyelenggaraan pemerintahan terdapat dalam Pasal 61 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. yaitu BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Dan juga BPD berhak mengawasi kinerja Kepala Desa seperti yang tercantum dalam Pasal 55 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Menurutnya kinerja Kepala Desa tersebut meliputi pelaksanaan dari

tugas Kepala Desa selaku Pemerintah Desa yang menjalankan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa peran BPD dalam mengawasi penyelenggara an pemerintahan desa didasarkan pada isi Pasal 55 huruf (c) yang menyatakan, Badan Per musyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, *jo* Pasal 61 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Badan Per musyawaratan Desa berhak meng awasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa yang dimaksud di atas adalah Kepala desa. Hal tersebut berdasarkan isi dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, *jo* Pasal 25 yang menyatakan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan isi pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa yang menyelenggarakan pemerintahan di desa diawasi oleh BPD yang merupakan wakil dari masyarakat desa. Pengawasan ini sangat perlu agar tidak terjadi penyimpangan oleh Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pengawasan oleh BPD tersebut meliputi kinerja Kepala

Desa dalam melaksanakan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdaya an masyarakat desa.

Menurut Bapak Misyanto selaku Kepala Desa Sabah Balau, pelaksana an pengawasan di desa tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Beliau mengatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa juga menjadi tanggung jawab masyarakat bukan hanya BPD. Masyarakat dapat memberikan nasehat, kritik dan saran kepada Kepala Desa dan BPD apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya BPD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan APBDes didasarkan pada tahap-tahap dalam proses pengawasan yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan (Perencanaan)

BPD menentukan standar pelaksanaan kerja dengan cara merancang peraturan desa bersama Kepala Desa. Disini peran BPD sangat terlihat dalam pembuatan rancangan peraturan desa karena BPD memiliki kewenangan dalam proses pembuatan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan APBDes dan RPJMDes.

2. Pemantauan pelaksanaan kegiatan

BPD mengawasi kinerja dari Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Apabila terjadi

penyimpangan maka BPD berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. Kinerja tersebut meliputi tugas dari Kepala Desa. Yang tercantum dalam laporan Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD setiap akhir anggaran.

3. Mengevaluasi

Pengawasan selanjutnya yang dilakukan BPD adalah mengevaluasi dari pelaksanaan peraturan desa dan APBDes. Apabila terjadi penyimpangan implementasi peraturan desa dan APBDes yang tidak sesuai rencana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa juga melibatkan partisipasi dari masyarakat desa. Dalam proses penyusunan peraturan desa juga melibatkan masyarakat desa. Hal tersebut diatur dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yakni dalam Pasal 69 ayat (9) yang menyatakan, Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan ayat (10) masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dalam pelaksanaannya diawasi oleh BPD dan masyarakat desa karena peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa.

APBDes merupakan salah satu peraturan desa yang diawasi oleh BPD. Dasar hukum pengawasan tersebut diatur dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Pasal 73 ayat (3) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

2. Pasal 48 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib, Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

3. Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- 3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa BPD Sabah Balau, belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di desa Sabah Balau. Hal tersebut karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan tugasnya. yaitu antara lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat desa untuk turut serta dalam merespon pelaksanaan peraturan desa, serta terlambatnya pemberian dana operasional BPD dalam menjalankan tugasnya dan rendahnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPD mempunyai peran dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan APBDes yang merupakan salah satu peraturan desa. Hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting, karena BPD sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat desa dan juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa. Oleh karena itu, diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa.

III.PENUTUP

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di desa, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tetapi belum sepenuhnya maksimal,

rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam membantu BPD melakukan pengawasan serta terlambatnya pemberian dana operasional BPD dalam menjalankan tugasnya. Menjadi penghambat BPD dalam melakukan pengawasan secara maksimal.

Hendaknya Pemerintah Desa dapat lebih transparan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sesuai dengan isi Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang menyatakan Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Deddy Supriady Dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Khairuddin Tahmid, *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan*

Pemerintahan Desa, Seksi
Penerbitan Fakultas Syari'ah Iain
Raden Intan Bandar Lampung,
Bandar Lampung, 2004.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan
Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 2002.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINYA

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 *jo* Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib Dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa

C. SUMBER LAIN

[http://www.republika.co.id/berita/nasio
nal/umum/15/05/16/nog8bu-
dana-desa-dijamin-rp-1miliar-
per-desa-pada-2016,](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/16/nog8budana-desa-dijamin-rp-1miliar-per-desa-pada-2016)

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jumly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out dan file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamiruslf963@gmail.com

ISSN 2087-2089



9 772087 208990